

Nomor

:

529/PM.00.02/K.BB-04/09/2024

Sifat

:

Penting

Lampiran

:

-

Perihal

:

Imbauan Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa

Koba, 18 September 2024

Kepada Yth.

1. Kepala Desa se-Kabupaten Bangka Tengah

2. Perangkat Desa se-Kabupaten Bangka Tengah

di -

tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Imbauan

Dengan hormat disampaikan, sehubungan dengan telah berlangsungnya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah menyampaikan imbauan sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf d PKPU 8 Tahun 2024 “Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) yaitu : tidak memiliki pekerjaan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilihan, PPK,PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu kelurahan/desa, Pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, **Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa atau sebutan lain, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.**”
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 huruf j Undang-Undang 6 Tahun 2014 “**Kepala Desa dilarang : Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan / atau pemilihan kepala daerah**”
3. Atas dasar tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah menyampaikan **imbauan** kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kabupaten Bangka Tengah untuk **tidak memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon** Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MARHAENDRA YULIANSYAH

Tembusan Yth :
Ketua Bawaslu Prov.Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu